



PUTUSAN
Nomor 241/Pid.B/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad A Reza Alias Reza Bin Muhammad Maulana**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 17 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Banyuur Muara RT.043 RW.003 Desa Basirih
Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan 27 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 241/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD A REZA Alias REZA Bin MUHAMMAD MAULANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD A REZA Alias REZA Bin MUHAMMAD MAULANA berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 32Gb warna Gold dengan Imei : 355332082318401 lengkap dengan kotak Handphone merk Iphone warna putih serta charger dan Headset

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DEWI NURFITA SARI Binti KASIMIN;

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD A REZA Alias REZA Bin MUHAMMAD MAULANA pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Jl. HKS N Komp. Banjar Raya Sejahtera Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan yang dilanjutkan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Oktober 2022, saksi RUDI Als DUMIN Bin HAMDANI (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi via whatsapp kepada Terdakwa menawarkan 1(satu) unit handphone merk Iphone 7 lengkap dengan kotak handphone dan chargernya dengan harga sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), karena harganya murah lalu Terdakwa tertarik untuk membeli handphone tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mendatangi di rumah saksi RUDI alias DUMIN di Jl. HKS N Komp. Banjar Raya Sejahtera Provinsi Kalimantan Selatan untuk membeli handphone Iphone 7 tersebut. Kemudian pada bulan yang sama pada Oktober 2022 saksi RUDI Als DUMIN menghubungi Terdakwa lagi untuk menawarkan handphone dengan harga yang murah dan langsung Terdakwa beli lagi, kegiatan jual beli handphone ini berlanjut sampai bulan Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa membeli 11 (sebelas) unit handphone dari saksi RUDI Als DUMIN secara bertahap sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, dengan harga bervariasi sesuai merk dan tipe handphonenya dengan rincian:
 - Iphone 7 warna Gold dengan harga sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Oppo A 31 dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Oppo A3s dengan harga sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Oppo A3s dengan harga sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Realme C15 dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redmi 10A dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Redmi Note 11 Pro dengan harga sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Realme dengan harga sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Samsung Galaxy A33 dengan harga sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Iphone 11 dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Dan (1) satu unit handphone yang tidak dapat diingat lagi
- Bahwa kemudian 11 (sebelas) unit handphone Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan rincian harga sebagai berikut:
 - Iphone 7 warna Gold dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Oppo A 31 dengan harga sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Oppo A3s dengan harga sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Oppo A3s dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Realme C15 dengan harga sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Redmi 10A dengan harga sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Redmi Note 11 Pro dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Realme dengan harga sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Samsung Galaxy A33 dengan harga sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Iphone 11 dengan harga sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dan (1) satu unit handphone tidak dapat diingat oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi RUDI Als DUMIN tidak memiliki toko handphone dan Terdakwa mengetahui bahwa handphone yang ditawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa tersebut di dapat dengan cara mengambil dari gudang J&T Gambut tempat sdr RUDI alias DUMIN bekerja;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Global Express Sejahtera Cab. Kalsel mengalami kerugian karena melakukan ganti rugi terhadap 13 paket berisi handphone kepada konsumen dengan total sebesar Rp.22.289.580,00 (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah), atau setidaknya-tidaknya kerugian seluruhnya lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nayogi Maulana Hanapi Bin (Alm) Imam Hanafi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel sehingga saksi melaporkan kejadian hilangnya barang milik konsumen berupa 13 (tiga belas) unit Handphone di gudang J&T Gambut adalah karena saksi selaku Staff Legal PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel dan mendapat surat kuasa dari Direktur Utama tertanggal Balikpapan 13 Januari 2023
- Bahwa 13 (tiga belas) unit Handphone berbagai macam merk yaitu:
 - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G dengan Imei : 861929064547415;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 5 8/128Gb dengan Imei : 865755056597852;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7 dengan Imei : 355332082318401;
 - 1 (satu) unit Handphone Realme C15 Ram 4/64 GB dengan imei : 866463056967030
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A33 5G dengan Imei 354202963500511
 - 2 (dua) unit Handphone Vivo T1 dan HAndphone Realme C31
 - 1 (satu) unit HAndphone merk Oppo A3S
 - 1 (satu) unit HAndphone Oppo A3S

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HAndphone Samsung Z Flip
- 1 (satu) unit Handphone Oppo F1S
- 1 (satu) unit Handphone Oppo A31 Ram 6/128 GB
- 1 (satu) Unit Handphone Iphone 7 Plus Second
- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 10A
- Bahwa 13 (tiga belas) unit handphone diketahui hilangnya dalam proses pengiriman dari Periode hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 dan dilakukan di Jl. A Yani Km. 11.600 Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar tepatnya di kantor atau gudang perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel
- Bahwa orang lain yang telah mengambil Paket milik konsumen / Customer yang hilang di gudang perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel tersebut adalah saksi RUDI Alias DUMIN karyawan perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel di bagian koordinator gateway / coordinator team di gudang
- Bahwa bukti saksi RUDI Alias DUMIN adalah karyawan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel dan menjabat sebagai koordinator gateway / kordinator team gudang sejak tanggal 01 Juni 2021 sesuai dengan Surat Pernyataan persetujuan promosi nomor 0177 / J&T – BDJ / HRD-SPPP / V / 2021, tertanggal 31 Mei 2021 serta sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor 3110 / GES / HRD-DIR / PKWT / XII / 2022, tertanggal 07 Desember 2022. Dan mendapatkan gaji dari PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel (J&T gambut) sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah barang berupa 13 (tiga belas) unit handphone dinyatakan hilang oleh pihak PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel kemudian barang-barang tersebut dilakukan ganti rugi kepada customer dengan rincian sebagai berikut:
 - 2 (dua) unit Handphone Vivo T1 dan Handphone Realme C31 Resi : JD0201858609 atas nama pengirim Sdr MUHAMMAD SAID di Tanah Bumbu dengan alamat tujuan Jl. Gunung Pandau RT.06 No.32 Kec. Paringin Kab. Balangan atas nama penerima Toko FM. Store telah di ganti rugi oleh perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel sesuai dengan nilai asuransi yaitu sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dibayarkan secara transfer ke bank BRI dengan Nomor rek : 4516-01-018227-532 An. MUHAMMAD NOR;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S Stuck No Resi : JO0150188322 atas nama pengirim Sdr HAERUDDINS di Bekasi Jawa Barat dengan alamat tujuan Jl. Kelayan Besar II RT.027 RW.001 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atas nama penerima Sdr AMURUL MUTTAQIN telah di ganti rugi oleh perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel sesuai dengan nilai asuransi yaitu sebesar Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu) dibayarkan secara transfer ke rekening 198-2553835 (Ekspedisi pintar Indonesia) ke pihak Akulaku;
- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 10A no Resi : JP4172669510 atas nama pengirim Toko Ponsel Asli di Jawa Barat dengan alamat tujuan Jl. Provinsi KM.176 Desa A Kautsar Kec. Sungai Danau Kab. Tanah Bumbu atas nama penerima Sdr SUPRIYADI telah di ganti rugi oleh perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel sesuai dengan nilai 10x Ongkir sebesar Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu) dibayarkan ke Pihak shopee melalui tagihan auto claim;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A33 5G dengan Imei 354202963500511 No Resi JP7028135654 atas nama pengirim 363shop di Jakarta dengan alamat tujuan Jl. KS. Tubun Gg. Keluarga 1 depan rumah jahit keyzha Banjarmasin atas nama penerima sdr AHMAD EDWIN SYAHPUTRA telah di ganti rugi oleh perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel sesuai dengan nilai 10x Ongkir yaitu sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu) dibayarkan ke Pihak shopee melalui tagihan auto claim;
- 1 (satu) Unit Handphone Iphone 7 Plus Second no Resi JP7782038869 atas nama pengirim sdr AULIYA di Sragen Jawa Tengah dengan lamat tujuan Jl. HKS N Komp. Amd Permai Blok D5 No.128 Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atas nama penerima sdr RAHMAT HIDAYAT telah di ganti rugi oleh perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel sesuai dengan nilai 10x Ongkir yaitu sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dibayarkan ke Pihak shopee melalui tagihan auto claim;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiomi Redmi Note 11 Pro 5G dengan Imei : 861929064547415 no Resi JO0150643288 atas nama pengirim Leon Mobile shop di Jakarta dengan alamat tujuan Asrama Polisi Karang Putih Kel. Keraton Kec. Martapura Atas nama penerima sdr RIMMA ISTIQOMAH telah di ganti rugi oleh perusahaan PT. Global

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Mtp



express sejahtera Cabang Kalsel sesuai dengan nilai asuransi yaitu sebesar Rp. 3.449.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) dibayarkan secara transfer ke rekening 198-2553835 (Ekspedisi pintar Indonesia) ke pihak Aku laku;

- 1 (satu) unit Handphone Realme C15 Ram 4/64 GB dengan imei : 866463056967030 no resi JP9752218016 atas nama pengirim Grandstore_cel di Jakarta dengan alamat tujuan Jl. Padat Karya Peradapan RT.38 RW.02 Komp. Adi Maulana Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Atas nama penerima DUAN MAHAR telah di ganti rugi oleh perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel sesuai dengan nilai 10x Ongkir yaitu sebesar Rp. 436.580,- (empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dibayarkan ke Pihak shopee melalui tagihan auto claim;

- 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 5 8/128Gb dengan Imei : 865755056597852 no resi JP7153623175 atas nama pengirim Hably Store di Jakarta dengan alamat tujuan Jl. Pangeran Antasari No.121 RT.02 Kel. Antasari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara atas nama penerima AZKIYA telah di ganti rugi oleh perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel sesuai dengan nilai 10x Ongkir yaitu sebesar Rp. 399.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu) dibayarkan ke Pihak shopee melalui tagihan auto claim;

- 1 (satu) unit Handphone Oppo A3S no resi JD0207825316 atas nama pengirim SPR DFOD EDELINSHOP di Jakarta dengan alamat tujuan Jl. Pekapuran Raya Komp. Arafah Permai No.09 RT.014 (toko baju Al Clothing) atas nama penerima SYARYFAH masih proses ganti rugi oleh perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel sesuai dengan nilai 10x ongkir yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) unit Handphone Oppo A31 Ram 6/128 GB no resi JP7509081012 atas nama pengirim Dafu Store di Jakarta dengan alamat tujuan Jl. Soetoyo S No.103 A RT.003 RW.001 Kel. Teluk Dalam, Samping A-Kiong, seberang BRI teluk Dalam jembatan semen LPK Purnama atas nama penerima Sharas Dwipa telah di ganti oleh perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel sesuai dengan nilai 10x ongkir yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayarkan ke Pihak shopee melalui tagihan auto claim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7 dengan Imei : 355332082318401 no resi JD0208150731 atas nama pengirim RIDA AYU MUSTHAFA di Ciomas dengan alamat tujuan Jl. Cokro Kusumo Cempaka, masjid baburayyan Komp. Nuansa Fitria Mandiri atas nama penerima NOVA telah di ganti oleh perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel sesuai dengan nilai 10x ongkir yaitu sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dibayarkan secara transfer ke rekening Bank BNI dengan no rek : 0343530856 An. RIDAAYU MUSTHAFA;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo F1S no resi JP8362405302 atas nama pengirim ZAINUDDIN di Jakarta dengan alamat tujuan Jl. Kuin Selatan Gg. Al Hidayah RT.001 RW.001 Jalur 4 No.21 Kuin Cerucuk Kota Banjarmasin atas nama penerima MASMAIDAH telah di ganti oleh perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel sesuai dengan nilai asuransi yaitu sebesar Rp. 1.198.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dibayarkan ke Pihak shopee melalui tagihan auto claim;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Z Flip no resi 1155488719 atas nama pengirim AYDAN Cell di Jawa Barat dengan alamat tujuan Jl. Provinsi KM.100 Underpass JB (mess pama Jumbang Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu atas nama penerima Riyan Mulyadi telah di ganti oleh perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel sesuai dengan nilai asuransi yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara transfer ke bank BCA dengan no rek : 1831428797 An. RIYAN MULYADI;
- Bahwa saksi mengetahui 13 (tiga belas) unit Handphopne hilang dalam proses pengiriman berawal dari adanya laporan data stuck di system aplikasi JNT quality control yang dijabat oleh saksi ANDILIANNOR, kemudian Saksi ANDILIANNOR sebagai staff Quality control melakukan investigasi ke pihak JNT pengiriman serta melakukan follow up untuk mengetahui apa isi paket dan bentuk packing / kemasan, kemudian saksi ANDILIANNOR melakukan konfirmasi kepada pihak konsumen / penerima apakah paket tersebut sudah diterima atau belum, dan setelah saksi ANDILIANNOR memastikan bahwa memang benar paket tersebut belum di terima oleh customer / konsumen maka saksi ANDILIANNOR sebagai staff Quality control langsung melanjutkan investigasi kepada karyawan bagian gudang pengiriman yang berada di Jakarta dan meminta cctv

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Mtp



Packing untuk menyatakan bahwa memang real paket tersebut sudah masuk dalam seallbagging (segel barcode), setelah itu saksi ANDILIANNOR mengecek cctv yang berada di gudang PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel dan mengecek alur paket / tracking paket tersebut terhenti (stuck) di gudang PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel di Jl. A Yani Km. 11.600 Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, setelah mengetahui bahwa pengirimasn hilang di gudang perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel kemudian saksi ANDILIANNOR memberitahukan kepada bagian call center yaitu saksi MEDINA untuk melakukan pergantian kepada konsumen / customer yang barang nya hilang

- Bahwa saksi RUDI Alias DUMIN bisa melakukan aksi kejahatan menggelapkan 13 (tiga belas) paket unit handphone milik customer PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel karena memang saksi RUDI Als DUMIN merupakan penanggung jawab proses sortir paket sesuai dengan shifnya

- Bahwa saksi RUDI Alias DUMIN melakukan pekerjaannya sebagai karyawan menjabat sebagai koordintor gateway / coordinator team gudang tidak sesuai dengan tugas pokok / job description yang telah diberikan oleh perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel yang seharusnya menjaga barang barang milik konsumen / customer di kirim ke alamat sesuai tujuan malah barang tersebut di ambil dan di jual dan hasil penjualan di gunakan untuk keperluan pribadi

- Bahwa Job Description saksi RUDI Alias DUMIN sebagai karyawan Bagian Koordinator gateway yaitu:

- Hand Over dengan Driver Shuttle saat masuk dan keluar barang dari Gateway;
- Sortir barang Incoming dan outgoing;
- Memastikan seluruh proses kerja team gateway tidak ada kesalahan dan sesuai target waktu;
- Mengatur jadwal dan monitoring driver shuttle sesuai target waktu dan rute;
- Booking SMU ke bendahara;
- Koordinasi dengan team Airfreight agar tidak ada kesalahan dan sesuai dengan target waktu dalam pemberangkatan barang;
- Pre Alert kecabang penerima;
- Handle job disk admin gateway;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direct report ke SPV mengenai seluruh proses kerja team Gateway dan airfreight staff;
- Selalu koordinasi dengan SPV mengenai seluruh permasalahan yang terjadi di lapangan;
- Selalu menjalankan dan mengikuti instruksi SPV sesuai dengan SOP Operasional;
- Membuat dan bertanggung jawab atas pengeluaran keuangan di Gateway;
- Bahwa PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel mengalami kerugian sebesar Rp. 22.289.580,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah)
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai Koordinator gateway di PT. Global Express Sejahtera Cabang Kalsel, kemudian pindah ke Shopee Express

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Andiliannor Bin Zaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat Quality control PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel dengan tugas pokok sebagai berikut:
 - Pengecekan apabila ada paket yang bermasalah;
 - Mengontrol paket kiriman dari Gateway (gudang) ke drop point (outlet / counter JNT);
 - Mengecek paket yang statusnya sudah sampai di gudang namun fisiknya tidak ada (paket stuck);
 - Rekapitulasi data paket Incoming (masuk) dan outgoing (keluar) per empat hari;
 - Mengontrol akurasi pengiriman paket dari Gateway (gudang) ke drop point (outlet / counter JNT);
 - Monitoring alur scan paket Incoming dan outgoing;
 - Melakukan investigasi paket yang tidak ada sampai ke drop point dalam waktu lebih dari 2/3 hari;
- Bahwa barang milik konsumen / customer PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel berupa 13 (tiga belas) unit handphone diketahui hilangnya dalam proses pengiriman dari Periode hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 dan dilakukan di Jl. A Yani Km. 11.600 Kelurahan Gambut Barat Kecamatan



Gambut Kabupaten Banjar tepatnya di kantor atau gudang perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel

- Bahwa saksi mengetahui 13 (tiga belas) unit Handphone hilang dalam proses pengiriman berawal dari adanya laporan data stuck di system aplikasi JNT quality control yang saksi jabat, kemudian saksi sebagai staff Quality control melakukan investigasi ke pihak JNT pengiriman serta melakukan follow up untuk mengetahui apa isi paket dan bentuk packing / kemasan, kemudian saksi melakukan konfirmasi kepada pihak konsumen / penerima apakah paket tersebut sudah di terima atau belum, dan setelah saksi memastikan bahwa memang benar paket tersebut belum di terima oleh customer / konsumen maka saksi sebagai staff Quality control langsung melanjutkan investigasi kepada karyawan bagian gudang pengiriman yang berada di Jakarta dan meminta cctv Packing untuk menyatakan bahwa memang real paket tersebut sudah masuk dalam seallbagging (segel barcode), setelah itu saksi mengecek cctv yang berada di gudang PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel dan mengecek alur paket / tracking paket tersebut terhenti (stuck) di gudang PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel di Jl. A Yani Km. 11.600 Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, setelah mengetahui bahwa pengirimasn hilang di gudang perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel kemudian saksi memberitahukan kepada bagian call center yaitu saksi MEDINA untuk melakukan pergantian kepada konsumen / customer yang barang nya hilang

- Bahwa mekanisme setelah barang/paket di kirim sebagai berikut:

- Setelah barang tiba di Banjarmasin kemudian dibandara barang di terima oleh pihak ketiga (PT.Global Express Sejati) berbentuk karungan yang masih terbagging / segel
- Kemudian dari pihak ketiga (PT.Global Express Sejati) barang diantar menuju gudang PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel yang beralamat di Jl. A Yani Km. 11.600 Kel. Gambut Barat Kec. Gambut Kab. Banjar;
- Setelah itu barang tersebut diterima oleh tim sortir Kemudian di sortir sesuai alamat tujuan konsumen / Customer;
- Kemudian tim gudang melakukan pengantaran ke masing-masing geray / outlate
- Bahwa karyawan yang bertanggung jawab dalam tim sortir airfreight yaitu Koordinator Gateway sesuai job description / sop perusahaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyortiran pada saat barang/paket tersebut sampai di gudang PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel ada hampir 100 orang karyawan yang melakukan penyortiran sesuai dengan masing-masing tugas shiftnya

- Bahwa saat dilakukan penyortiran barang sesuai alamat tujuan pengirim / konsumen tersebut untuk barang yang ada di gudang harus dilakukan scan untuk mengecek barang sesuai data pengiriman untuk memastikan bahwa barang yang di kirim dari kantor pusat Jakarta sudah sampai di gudang perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel. Namun pada saat di lakukan scan terhadap barang yang sudah di terima di gudang PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel untuk 13 (tiga belas) Handphone berbagai macam merk tersebut sudah tidak ada di dalam stock
- Bahwa saksi RUDI Alias DUMIN bisa melakukan aksi kejahatan menggelapkan 13 (tiga belas) paket unit handphone milik customer PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel karena memang saksi RUDI Alias DUMIN merupakan penanggung jawab proses sortir paket sesuai dengan shiftnya
- Bahwa untuk perusahaan sendiri sesuai peraturan yang berlaku untuk karyawan bagian helper maupun admin pada saat pulang kerja di lakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan pada saat jam pulang kerja dilakukan kepada seluruh karyawan bagian helper dan admin saja, Sedangkan untuk Koordinator gateway dan Quality control tidak ada di lakukan pengecekan terhadap badan dan barang bawaan ketika keluar dari gudang setelah selesai kerja / off, sehingga perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel kecolongan dengan aksi kejahatan yang dilakukan oleh saksi RUDI Alias DUMIN
- Bahwa saksi RUDI Alias DUMIN melakukan aksi kejahatan menggelapkan 13 (tiga belas) paket Handphone secara bertahap sesuai dengan bukti berita acara kehilangan dari perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel dari Periode hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 10 Januari 2023
- Bahwa saksi RUDI Alias DUMIN melakukan penggelapan barang milik Perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel dari Periode hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit Handphone Vivo T1 dan Handphone Realme C31 Resi : JD0201858609 atas nama pengirim Sdr MUHAMMAD SAID di Tanah Bumbu dengan alamat tujuan Jl. Gunung Pandau RT.06 No.32 Kec. Paringin Kab. Balangan atas nama penerima Toko FM. Store telah di ganti rugi oleh perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel sesuai dengan nilai asuransi yaitu sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dibayarkan secara transfer ke bank BRI dengan Nomor rek : 4516-01-018227-532 An. MUHAMMAD NOR;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S Stuck No Resi : JO0150188322 atas nama pengirim Sdr HAERUDDINS di Bekasi Jawa Barat dengan alamat tujuan Jl. Kelayan Besar II RT.027 RW.001 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atas nama penerima Sdr AMURUL MUTTAQIN telah di ganti rugi oleh perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel sesuai dengan nilai asuransi yaitu sebesar Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu) dibayarkan secara transfer ke rekening 198-2553835 (Ekspedisi pintar Indonesia) ke pihak Akulaku;
- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 10A no Resi : JP4172669510 atas nama pengirim Toko Ponsel Asli di Jawa Barat dengan alamat tujuan Jl. Provinsi KM.176 Desa A Kautsar Kec. Sungai Danau Kab. Tanah Bumbu atas nama penerima Sdr SUPRIYADI telah di ganti rugi oleh perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel sesuai dengan nilai 10x Ongkir sebesar Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu) dibayarkan ke Pihak shopee melalui tagihan auto claim;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A33 5G dengan Imei 354202963500511 No Resi JP7028135654 atas nama pengirim 363shop di Jakarta dengan alamat tujuan Jl. KS. Tubun Gg. Keluarga 1 depan rumah jahit keyzha Banjarmasin atas nama penerima sdr AHMAD EDWIN SYAHPUTRA telah di ganti rugi oleh perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel sesuai dengan nilai 10x Ongkir yaitu sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu) dibayarkan ke Pihak shopee melalui tagihan auto claim;
- 1 (satu) Unit Handphone Iphone 7 Plus Second no Resi JP7782038869 atas nama pengirim sdr AULIYA di Sragen Jawa Tengah dengan alamat tujuan Jl. HKSN Komp. Amd Permai Blok D5 No.128 Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atas nama penerima sdr RAHMAT HIDAYAT telah di ganti rugi oleh perusahaan PT. Global express

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejahtera Cabang Kalsel sesuai dengan nilai 10x Ongkir yaitu sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dibayarkan ke Pihak shopee melalui tagihan auto claim;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiami Redmi Note 11 Pro 5G dengan Imei : 861929064547415 no Resi JO0150643288 atas nama pengirim Leon Mobile shop di Jakarta dengan alamat tujuan Asrama Polisi Karang Putih Kel. Keraton Kec. Martapura Atas nama penerima sdr RIMMA ISTIQOMAH telah di ganti rugi oleh perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel sesuai dengan nilai asuransi yaitu sebesar Rp. 3.449.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) dibayarkan secara transfer ke rekening 198-2553835 (Ekspedisi pintar Indonesia) ke pihak Aku laku;

- 1 (satu) unit Handphone Realme C15 Ram 4/64 GB dengan imei : 866463056967030 no resi JP9752218016 atas nama pengirim Grandstore_cel di Jakarta dengan alamat tujuan Jl. Padat Karya Peradapan RT.38 RW.02 Komp. Adi Maulana Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Atas nama penerima DUAN MAHAR telah di ganti rugi oleh perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel sesuai dengan nilai 10x Ongkir yaitu sebesar Rp. 436.580,- (empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dibayarkan ke Pihak shopee melalui tagihan auto claim;

- 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 5 8/128Gb dengan Imei : 865755056597852 no resi JP7153623175 atas nama pengirim Hably Store di Jakarta dengan alamat tujuan Jl. Pangeran Antasari No.121 RT.02 Kel. Antasari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara atas nama penerima AZKIYA telah di ganti rugi oleh perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel sesuai dengan nilai 10x Ongkir yaitu sebesar Rp. 399.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu) dibayarkan ke Pihak shopee melalui tagihan auto claim;

- 1 (satu) unit HAndphone Oppo A3S no resi JD0207825316 atas nama pengirim SPR DFOD EDELINSHOP di Jakarta dengan alamat tujuan Jl. Pekapuran Raya Komp. Arafah Permai No.09 RT.014 (toko baju Al Clothing) atas nama penerima SYARYFAH masih proses ganti rugi oleh perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel sesuai dengan nilai 10x ongkir yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Oppo A31 Ram 6/128 GB no resi JP7509081012 atas nama pengirim Dafu Store di Jakarta dengan alamat tujuan Jl. Soetoyo S No.103 A RT.003 RW.001 Kel. Teluk Dalam, Samping A-Kiong, seberang BRI teluk Dalam jembatan semen LPK Purnama atas nama penerima Sharas Dwipa telah di ganti oleh perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel sesuai dengan nilai 10x ongkir yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayarkan ke Pihak shopee melalui tagihan auto claim;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7 dengan Imei : 355332082318401 no resi JD0208150731 atas nama pengirim RIDA AYU MUSTHAFA di Ciomas dengan alamat tujuan Jl. Cokro Kusumo Cempaka, masjid baburayyan Komp. Nuansa Fitria Mandiri atas nama penerima NOVA telah di ganti oleh perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel sesuai dengan nilai 10x ongkir yaitu sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dibayarkan secara transfer ke rekening Bank BNI dengan no rek : 0343530856 An. RIDAAYU MUSTHAFA;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo F1S no resi JP8362405302 atas nama pengirim ZAINUDDIN di Jakarta dengan alamat tujuan Jl. Kuin Selatan Gg. Al Hidayah RT.001 RW.001 Jalur 4 No.21 Kuin Cerucuk Kota Banjarmasin atas nama penerima MASMAIDAH telah di ganti oleh perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel sesuai dengan nilai asuransi yaitu sebesar Rp. 1.198.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dibayarkan ke Pihak shopee melalui tagihan auto claim;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Z Flip no resi 1155488719 atas nama pengirim AYDAN Cell di Jawa Barat dengan alamat tujuan Jl. Provinsi KM.100 Underpass JB (mess pama Jumbang Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu atas nama penerima Riyan Mulyadi telah di ganti oleh perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel sesuai dengan nilai asuransi yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara transfer ke bank BCA dengan no rek : 1831428797 An. RIYAN MULYADI;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai Koordinator gateway di PT. Global Express Sejahtera Cabang Kalsel, kemudian pindah ke Shopee Express.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Medina Aisya Rofiq Binti Mohamad Rofiq Zaenal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan call center/ pusat pengaduan yang menerima laporan/ pengaduan barang-barang milik konsumen/customer yang tidak kunjung diterima oleh customer pada J&T Gambut;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku karyawan menjabat sebagai Call Center (pusat pengaduan) di PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel sesuai Job Description di perusahaan tempat saksi bekerja yaitu:
 - Menerima keluhan customer apabila ada terkendala dalam proses pengiriman paket;
 - Melakukan pembayaran ganti rugi apabila ada paket tersebut dinyatakan hilang oleh perusahaan;
 - Melakukan investigasi terhadap keluhan customer yang terkendala dalam proses pengiriman paket;
 - Melakukan penginputan denda terhadap karyawan
- Bahwa terhadap 13 (tiga belas) paket berisi handphone yang hilang tersebut dilakukan pelaporan oleh customer dengan rincian:
 - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G dengan Imei : 861929064547415;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 5 8/128Gb dengan Imei : 865755056597852;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7 dengan Imei : 355332082318401;
 - 1 (satu) unit Handphone Realme C15 Ram 4/64 GB dengan imei : 866463056967030
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A33 5G dengan Imei 354202963500511
 - 2 (dua) unit Handphone Vivo T1 dan HAndphone Realme C31
 - 1 (satu) unit HAndphone merk Oppo A3S
 - 1 (satu) unit HAndphone Oppo A3S
 - 1 (satu) unit HAndphone Samsung Z Flip
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo F1S
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo A31 Ram 6/128 GB
 - 1 (satu) Unit Handphone Iphone 7 Plus Second
 - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 10A

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik konsumen / customer PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel berupa 13 (tiga belas) unit handphone diketahui hilangnya dalam proses pengiriman dari Periode hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 dan di lakukan di Jl. A Yani Km. 11.600 Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar tepat nya di kantor atau gudang perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel
- Bahwa barang milik konsumen yang telah di ambil oleh karyawan perusahaan saksi mengetahui dari laporan bagian quality control melalui system data identitas penerima pemilik paket yang hilang tersebut
- Bahwa setelah barang berupa 13 (tiga belas) unit handphone dinyatakan hilang oleh pihak PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel kemudian barang-barang tersebut dilakukan ganti rugi kepada customer dengan rincian sebagai berikut:
 - 2 (dua) unit Handphone Vivo T1 dan Handphone Realme C31 Resi : JD0201858609 atas nama pengirim Sdr MUHAMMAD SAID di Tanah Bumbu dengan alamat tujuan Jl. Gunung Pandau RT.06 No.32 Kec. Paringin Kab. Balangan atas nama penerima Toko FM. Store telah di ganti rugi oleh perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel sesuai dengan nilai asuransi yaitu sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dibayarkan secara transfer ke bank BRI dengan Nomor rek : 4516-01-018227-532 An. MUHAMMAD NOR;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S Stuck No Resi : JO0150188322 atas nama pengirim Sdr HAERUDDINS di Bekasi Jawa Barat dengan alamat tujuan Jl. Kelayan Besar II RT.027 RW.001 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atas nama penerima Sdr AMURUL MUTTAQIN telah di ganti rugi oleh perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel sesuai dengan nilai asuransi yaitu sebesar Rp. 785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu) dibayarkan secara transfer ke rekening 198-2553835 (Ekspedisi pintar Indonesia) ke pihak Akulaku;
 - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 10A no Resi : JP4172669510 atas nama pengirim Toko Ponsel Asli di Jawa Barat dengan alamat tujuan Jl. Provinsi KM.176 Desa A Kautsar Kec. Sungai Danau Kab. Tanah Bumbu atas nama penerima Sdr SUPRIYADI telah di ganti rugi oleh perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan nilai 10x Ongkir sebesar Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu) dibayarkan ke Pihak shopee melalui tagihan auto claim;

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A33 5G dengan Imei 354202963500511 No Resi JP7028135654 atas nama pengirim 363shop di Jakarta dengan alamat tujuan Jl. KS. Tubun Gg. Keluarga 1 depan rumah jahit keyzha Banjarmasin atas nama penerima sdr AHMAD EDWIN SYAHPUTRA telah di ganti rugi oleh perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel sesuai dengan nilai 10x Ongkir yaitu sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu) dibayarkan ke Pihak shopee melalui tagihan auto claim;

- 1 (satu) Unit Handphone Iphone 7 Plus Second no Resi JP7782038869 atas nama pengirim sdr AULIYA di Sragen Jawa Tengah dengan alamat tujuan Jl. HKS N Komp. Amd Permai Blok D5 No.128 Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atas nama penerima sdr RAHMAT HIDAYAT telah di ganti rugi oleh perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel sesuai dengan nilai 10x Ongkir yaitu sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dibayarkan ke Pihak shopee melalui tagihan auto claim;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiami Redmi Note 11 Pro 5G dengan Imei : 861929064547415 no Resi JO0150643288 atas nama pengirim Leon Mobile shop di Jakarta dengan alamat tujuan Asrama Polisi Karang Putih Kel. Keraton Kec. Martapura Atas nama penerima sdr RIMMA ISTIQOMAH telah di ganti rugi oleh perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel sesuai dengan nilai asuransi yaitu sebesar Rp. 3.449.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) dibayarkan secara transfer ke rekening 198-2553835 (Ekspedisi pintar Indonesia) ke pihak Aku laku;

- 1 (satu) unit Handphone Realme C15 Ram 4/64 GB dengan imei : 866463056967030 no resi JP9752218016 atas nama pengirim Grandstore_cel di Jakarta dengan alamat tujuan Jl. Padat Karya Peradapan RT.38 RW.02 Komp. Adi Maulana Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Atas nama penerima DUAN MAHAR telah di ganti rugi oleh perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel sesuai dengan nilai 10x Ongkir yaitu sebesar Rp. 436.580,- (empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dibayarkan ke Pihak shopee melalui tagihan auto claim;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 5 8/128Gb dengan Imei : 865755056597852 no resi JP7153623175 atas nama pengirim Hably Store di Jakarta dengan alamat tujuan Jl. Pangeran Antasari No.121 RT.02 Kel. Antasari Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara atas nama penerima AZKIYA telah di ganti rugi oleh perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel sesuai dengan nilai 10x Ongkir yaitu sebesar Rp. 399.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu) dibayarkan ke Pihak shopee melalui tagihan auto claim;
- 1 (satu) unit HAndphone Oppo A3S no resi JD0207825316 atas nama pengirim SPR DFOD EDELINSHOP di Jakarta dengan alamat tujuan Jl. Pekapuran Raya Komp. Arafah Permai No.09 RT.014 (toko baju Al Clothing) atas nama penerima SYARYFAH masih proses ganti rugi oleh perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel sesuai dengan nilai 10x ongkir yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Oppo A31 Ram 6/128 GB no resi JP7509081012 atas nama pengirim Dafu Store di Jakarta dengan alamat tujuan Jl. Soetoyo S No.103 A RT.003 RW.001 Kel. Teluk Dalam, Samping A-Kiong, seberang BRI teluk Dalam jembatan semen LPK Purnama atas nama penerima Sharas Dwipa telah di ganti oleh perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel sesuai dengan nilai 10x ongkir yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayarkan ke Pihak shopee melalui tagihan auto claim;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7 dengan Imei : 355332082318401 no resi JD0208150731 atas nama pengirim RIDA AYU MUSTHAFA di Ciomas dengan alamat tujuan Jl. Cokro Kusumo Cempaka, masjid baburayyan Komp. Nuansa Fitria Mandiri atas nama penerima NOVA telah di ganti oleh perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel sesuai dengan nilai 10x ongkir yaitu sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dibayarkan secara transfer ke rekening Bank BNI dengan no rek : 0343530856 An. RIDAAYU MUSTHAFA;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo F1S no resi JP8362405302 atas nama pengirim ZAINUDDIN di Jakarta dengan alamat tujuan Jl. Kuin Selatan Gg. Al Hidayah RT.001 RW.001 Jalur 4 No.21 Kuin Cerucuk Kota Banjarmasin atas nama penerima MASMAIDAH telah di ganti oleh perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel sesuai dengan

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai asuransi yaitu sebesar Rp. 1.198.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dibayarkan ke Pihak shopee melalui tagihan auto claim;

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Z Flip no resi 1155488719 atas nama pengirim AYDAN Cell di Jawa Barat dengan alamat tujuan Jl. Provinsi KM.100 Underpass JB (mess pama Jumbang Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu atas nama penerima Riyan Mulyadi telah di ganti oleh perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel sesuai dengan nilai asuransi yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara transfer ke bank BCA dengan no rek : 1831428797 An. RIYAN MULYADI;
- Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh saksi RUDI Als DUMIN telah melakukan aksi kejahatan menggelapkan barang berupa 13 unit handphone dengan cra bertahap dari Periode hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel mengalami kerugian sebesar Rp. 22.289.580,- (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah)
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai Koordinator gateway di PT. Global Express Sejahtera Cabang Kalsel, kemudian pindah ke Shopee Express

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Dewi Nurfita Sari Binti Kasimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna Gold dengan Imei : 355332082318401 lengkap dengan kotak dan charger dari Terdakwa melalui market place facebook pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 skj 14.00 wita di Jl Kayutangi 1 tepatnya di depan Kost Putri
- Bahwa saksi bisa membeli 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna Gold berawal saksi melihat iklan tentang jual beli Handphone di market place kemudian saat saksi melihat iklan jual 1 (satu) unit hanphone merk Iphone 7 warna Gold dengan Imei : 355332082318401 lengkap dengan kotak dan charger dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi mesengger akun yang memasang iklan tersebut dan setelah saksi chat akun tersebut kemudian mengirimkan



saksi kontak hp untuk di hubungi lalu setelah itu langsung lanjut ke aplikasi whatsapp untuk tawar menawar selanjutnya, setelah sepakat dengan harga kemudian saksi janji dengan orang yang menjual 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna Gold tersebut untuk transaksi pembayaran melalui Cash on Delivery (COD)

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna Gold tersebut, terdakwa menjual lengkap dengan kotak dan charger sehingga saksi merasa aman saja

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk harga second 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna Gold dengan Imei : 355332082318401 lengkap dengan kotak dan charger sekitar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan kondisi Handphone

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 warna Gold yang saksi beli dari Terdakwa melalui Aplikasi market place adalah hasil dari tindak kejahatan, dan saksi baru mengetahui setelah saksi di hubungi oleh anggota kepolisian resor Banjar serta di jelaskan bahwa handphone tersebut hasil dari tindak kejahatan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Valdy Fajar Abrori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan anggota unit Resmob Sat Reskrim Polres Banjar mengetahui bahwa saksi RUDI Alias DUMIN telah menggelapkan 13 (tiga belas) unit handphone berbagai macam merk milik customer PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel berawal dari hasil pelaporan anggota unit 1 Pidum Sat Reskrim Pores Banjar telah menerima laporan Polisi nomor LP / B / 38 / III / 2023 / SPKT / POLES BANJAR / POLDA KALIMANTAN SELATAN tanggal 16 Maret 2023 terkait Perkara penggelapan 13 (tiga belas) paket handphone milik customer perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 16.17 wita telah melaporkan di SPKT Pores Banjar, setelah saksi mendapatkan laporan tersebut saksi melakukan penyelidikan dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2023, dan sekitar pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 saksi mendapati salah satu handphone dari 13 (tiga belas) unit handphone milik customer PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iphone 7 warna gold dengan Imei 355332082318401 aktif di wilayah Kab. Barito Kuala kemudian saksi langsung menuju ke wilayah kab. Barito Kuala. Setibanya saksi di wilayah Barito Kuala lalu saksi beserta 8 (delapan) orang rekan Resmob lainnya langsung menuju ke Jl. Semangat Komp. Kartika Indah Lestari Kel. Alalak Kab. Batola tepatnya rumah saksi DEWI NURFITA SARI, kemudian saksi menanyakan kepada saksi DEWI NURFITA SARI darimana mendapatkan barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 7 warna gold, lalu saksi DEWI NURFITA SARI menjawab bahwa mendapatkan handphone tersebut dengan cara membeli melalui Market place Facebook dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp.1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah saksi menginterogasi saksi DEWI NURFITA SARI dan mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna gold tersebut kemudian saksi bersama rekan resmob melanjutkan penyelidikan keberadaan orang yang menjual 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 7 warna gold tersebut kepada saksi DEWI NURFITA SARI kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa yang menjual yaitu Terdakwa yang bekerja di kantor Shopee Express Kec. Kertak Hanyar, lalu pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 skj 08.30 wita saksi bersama rekan resmob langsung menuju ke Kantor shopee Express yang beralamat di Jl. A Yani Km. 9 Kec. Kertak Hanyar dan langsung mengamankan Terdakwa

- Bahwa setelah saksi beserta rekan resmob berhasil mengamankan Terdakwa kemudian saksi memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 7 warna gold dengan Imei : 355332082318401 apakah benar handphone tersebut adalah handphone yang di jual Terdakwa melalui market place dengan harga sebesar Rp. 1.500.000, - (satu Juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa membenarkan, setelah itu saksi menanyakan kembali dari mana Terdakwa mendapatkan handphone tersebut kemudian Terdakwa menjawab bahwa mendapatkan 11 (sebelas) unit handphone) dan salah satunya 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 7 warna gold dengan imei 355332082318401 tersebut dari saksi RUDI Alias DUMIN yang bekerja di J&T Gambut sebagai coordinator gateway

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 skj 10.30 wita saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. A.Yani KM 11.600 Kel. Gambut Barat kec. Gambut Kab. Banjar tepatnya di gudang PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel setelah berhasil mengamankan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa dan beserta barang bukti 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 7 warna gold dengan Imei 355332082318401 dibawa ke kantor Sat Reskrim Polres Banjar guna pemeriksaan lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

6. Rudi Alias Dumin Bin Hamdani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Saksi diamankan oleh pihak kepolisian Saksi bekerja sebagai karyawan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel (J&T gambut), sejak bulan Januari 2021, sampai dengan sekarang sesuai dengan kontrak kerja Saksi di PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel (J&T gambut), dengan di buktikan dengan surat kontrak kerja / perjanjian kerja waktu tertentu nomor : 3110 / GES / HRD-DIR / PKWT-/ XII / 2022 di PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel (J&T gambut)
- Bahwa total gaji yang Saksi terima dari PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel (J&T gambut) tempat Saksi bekerja adalah sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai kordinator (ketua team) digudang PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel (J&T Gambut) sesuai job description adalah sebagai berikut:
 - Hand over dengan driver Shuttle saat masuk dan keluar barang dari gateway;
 - Sortir barang incoming dan outgoing;
 - Memastikan seluruh proses kerja team gateway tidak ada kesalahan dan sesuai target;
 - Mengatur jadwal dan monitoring driver shuttle sesuai target waktu dan rute;
 - Booking SMU;
 - Koordinasi dengan team airfreight agar tidak ada kesalahan dan sesuai dengan target waktu dalam keberangkatan;
 - Monitor kinerja team airfreight agar tidak ada kesalahan dan sesuai dengan target waktu dalam pemberangkatan barang;
 - Pre alert ke cabang penerima;
 - Handle jod disk admin gateway;
 - Direct report SPV mengenai seluruh proses kerja team gateway dan airfreight staff;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selalu koordinasi dengan SPV mengenai seluruh permasalahan yang terjadi di lapangan;
- Selalu menjalankan dan mengikuti intruksi SPV sesuai SOP Operasional;
- Membuat dan bertanggung jawab atas pengeluaran keuangan gateway;
- Bahwa barang milik perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel (J&T gambut) yang Saksi ambil adalah berupa handphone milik customer / konsumen yang mengirim lewat J&T Express, hanya saja barang customer / konsumen tersebut sudah di ganti dari pihak PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel (J&T gambut) kepada customer / konsumen dengan uang
- Bahwa Saksi telah mengambil atau menggelapkan barang berupa handphone milik PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel (J&T gambut) sebanyak 13 (tiga belas) unit handphone yaitu dari mulai periode hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira Jam 11.00 wita di PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel (J&T gambut), yang beralamat Jl. A Yani Km. 11.600 Kel. Gambut Barat Kec. Gambut Kab. Banjar tepatnya di Gudang PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel (J&T Gambut)
- Bahwa saksi bisa mengambil/mendapatkan barang berupa 13 unit Handphone milik PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel (J&T gambut) dengan cara bertahap yaitu ketika ada konsumen/pelanggan membeli barang dari aplikasi Shopee kemudian dikirim melalui PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel (J&T gambut) yang menerima barang setelah barang sampai di gudang ketika ada paket yang sudah di bongkar kemudian ketika ada barang / paket yang berbentuk kecil / kotak berupa handphone kemudian Saksi ambil dan saksi lihat dari jenis pengiriman apabila jenis pengiriman tersebut berupa handphone kemudian barang tersebut langsung Saksi amankan terlebih dahulu dan tidak Saksi masukan ke dalam karung barang yang akan di kirim oleh kurir PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel (J&T gambut) ke rumah/tempat sesuai alamat konsumen. Setelah barang berupa paket milik konsumen yang saksi ambil tersebut aman dan tidak di ketahui oleh atasan Saksi yaitu quality control saksi ANDI RIANNOR dan barang paket yang berhasil Saksi ambil tersebut kemudian Saksi masukan kantong plastik supaya tidak

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat oleh quality control dan paket yang berhasil Saksi ambil tersebut lalu Saksi bawa pulang dan Saksi bongkar dirumah;

- Bahwa Saksi bisa mendapatkan berbagai macam barang handphone berjumlah 13 (tiga belas) unit tersebut dari gudang yang saksi jaga sendiri sesuai tugas dan tanggung jawab pekerjaan saksi di PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel (J&T gambut) sebagai Kordinator (ketua team) di gudang tugasnya adalah menjaga helper
- Bahwa untuk mekanisme / tahapan tata cara setelah barang/paket di kirim sebagai berikut:
 - Setelah barang tiba di Banjarmasin kemudian dibandara barang di terima oleh pihak ketiga (PT.Global Express Sejati) berbentuk karungan yang masih terbagging / segel;
 - Kemudian dari pihak ketiga (PT.Global Express Sejati) barang diantar menuju gudang PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel yang beralamat di Jl. A Yani Km. 11.600 Kel. Gambut Barat Kec. Gambut Kab. Banjar;
 - Setelah itu barang tersebut diterima oleh tim sortir kemudian di sortir sesuai alamat tujuan konsumen / Customer;
 - Kemudian tim gudang melakukan pengantaran ke masing-masing gerai / outlate
- Bahwa pada saat Saksi sebagai koordinator gateway / koordinator team karyawan di gudang pada saat Saksi bekerja sudah tidak sesuai dengan mekanisme / job description dari perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel (J&T gambut) karena ketika Saksi menjabat sebagai kordinator gateway / koordinator team karyawan di gudang yang seharusnya Saksi mengawasi apabila ada karyawan yang bekerja tidak sesuai aturan Saksi sebagai coordinator gateway harus menegur karyawan tersebut. Justru karena jabatan saksi sebagai koordinator gateway tersebut saksi gunakan untuk mengambil barang milik konsumen yang harus nya barang dikirim kepada konsumen sesuai aplikasi alamat pemesanan dan barang tersebut Saksi ambil untuk keperluan pribadi Saksi tidak sesuai aturan yang di tentukan oleh perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel (J&T gambut)
- Bahwa Saksi telah menjual barang milik perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel (J&T gambut) berupa 11 handphone yang berhasil saksi ambil dengan cara bertahap ketika Saksi menjadi koordinator gateway / coordinator team gudang, handphone tersebut Saksi

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual kepada Terdakwa. Sedangkan yang 2 (dua) buah handphone tersebut saksi jual kepada orang lain yang saksi tidak mengetahui namanya karena saksi jual dengan cara online

- Bahwa Saksi menjual handphone tersebut kepada Terdakwa sebanyak 11 unit dengan harga bervariasi sesuai merk dan type handphone dengan rincian:

- 1 (satu) unit Handphone Xiami Redmi Note 11 Pro 5G dengan Imei : 861929064547415;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 5 8/128Gb dengan Imei : 865755056597852;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 7 dengan Imei : 355332082318401;
- 1 (satu) unit Handphone Realme C15 Ram 4/64 GB dengan imei : 866463056967030
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A33 5G dengan Imei 354202963500511
- 2 (dua) unit Handphone Vivo T1 dan HAndphone Realme C31
- 1 (satu) unit HAndphone merk Oppo A3S
- 1 (satu) unit HAndphone Oppo A3S
- 1 (satu) unit HAndphone Samsung Z Flip
- 1 (satu) unit Handphone Oppo F1S
- 1 (satu) unit Handphone Oppo A31 Ram 6/128 GB
- 1 (satu) Unit Handphone Iphone 7 Plus Second
- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 10A
- Bahwa SOP (standar operasinal prosedur) dalam perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel (J&T gambut) tempat saksi bekerja Saksi sebagai koordinasi gateway / koordinasi team gudang di dalam aturan saksi sebagai koordinasi gateway Saksi tidak di perbolehkan membawa pulang barang apapun dari stok gudang barang pengiriman konsumen yang belum diantar sesuai alamat pengirim sesuai aplikasi
- Bahwa Saksi mengambil barang berupa 13 (tiga belas) unit handphone dengan cara bertahap di gudang perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel (J&T gambut) pada saat jam kerja namun tidak ada yang melihat karena Saksi mencari waktu yang lengah ketika karyawan lain sibuk di ruang kerja masing-masing
- Bahwa Saksi mengambil dan berhasil menjual barang berupa 13 (tiga belas) unit handphone dengan cara bertahap yang ada di stock gudang

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik perusahaan PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel (J&T gambut) tanpa seijin pemilik perusahaan

- Bahwa uang hasil penjualan dari Saksi mengambil handphone tersebut sebesar Rp.12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa 11 (sebelas) unit handphone yang saksi beli dari saksi RUDI alias DUMIN yaitu terdiri:
 - Iphone 11 warna hitam dengan harga sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - Iphone 7 warna Gold dengan harga sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
 - Oppo A 31 dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
 - Oppo A3s dengan harga sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Oppo A3s dengan harga sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Realme C15 dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - Redmi 10 dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Redmi Note 11 Pro dengan harga sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Realme 9 dengan harga sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
 - Samsung dengan harga sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
 - Sedangkan untuk handphone yang satu saksi lupa merk nya
- Bahwa Terdakwa telah membeli 11 (sebelas) unit handphone berbagai merk dari saksi RUDI alias DUMIN sekitar 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 di Jl. HKS N Komp. Banjar Raya Sejahtera tepatnya di rumah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa sampai membeli 11 (sebelas) unit handphone dari saksi RUDI alias DUMIN berawal saksi RUDI alias DUMIN menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp sekitar bulan Oktober 2022 menawarkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 7 lengkap dengan kotak handphone beserta charger dengan harga sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) karena harganya murah lalu Terdakwa tertarik untuk membeli handphone tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mendatangi rumah saksi RUDI alias DUMIN untuk membeli handphone tersebut. Di bulan yang sama bulan Agustus 2022 saksi RUDI alias DUMIN ada menghubungi Terdakwa dan menawarkan barang berupa handphone lagi dengan harga yang murah dan Terdakwa langsung beli lagi sampai berlanjut di bulan Desember 2022 dan handphone tersebut sudah Terdakwa jual kepada orang lain lagi dengan harga sesuai harga pasaran di online

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa saksi RUDI alias DUMIN tidak memiliki toko ponsel / handphone
- Bahwa pada saat Terdakwa ditawari oleh saksi RUDI alias DUMIN melalui chat Terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi RUDI alias DUMIN mendapatkan handphone tersebut namun setelah sampai di rumah saksi RUDI alias DUMIN baru Terdakwa diberitahu oleh Saksi RUDI alias DUMIN bahwa handphone yang di tawarkan kepada Terdakwa tersebut di dapat dengan cara mengambil dari gudang J&T tempat saksi RUDI alias DUMIN bekerja
- Bahwa setelah Terdakwa membeli 11 (sebelas) unit handphone dari saksi RUDI alias DUMIN handphone tersebut Terdakwa jual kembali kepada orang lain
- Bahwa Terdakwa menjual 11 (sebelas) unit handphone tersebut dengan cara Terdakwa memposting di Marketplace Facebook kemudian apabila ada yang berminat harga cocok lalu lanjut chat whatsapp untuk Cash On Delivery (COD) handphone tersebut
- Bahwa untuk 11 (sebelas) unit handphone yang Terdakwa dapat dengan cara membeli dari saksi RUDI alias DUMIN kemudian Terdakwa jual kembali kepada orang lain yaitu berupa:
 - Iphone 11 warna hitam dengan harga sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kepada seorang laki-laki untuk namanya saksi lupa
 - Iphone 7 warna Gold dengan harga sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada seorang perempuan untuk nama nya saksi lupa
 - Oppo A 31 dengan harga sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki untuk namanya saksi lupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oppo A3s dengan harga sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki untuk namanya saksi lupa
- Oppo A3s dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki untuk namanya saksi lupa
- Realme C15 dengan harga sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki untuk nama saksi lupa
- Redmi 10 dengan harga sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki untuk nama saksi lupa
- Redmi Note 11 Pro dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki untuk nama saksi lupa
- Realme 9 dengan harga sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki untuk nama saksi lupa
- Samsung dengan harga sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki untuk nama saksi lupa
- Dan untuk yang satu handphone Terdakwa lupa merk saksi jual kepada siapa Terdakwa tidak ingat
- Bahwa keuntungan dari Terdakwa menjual 11 (sebelas) tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari serta untuk membantu membayar hutang orang tua saksi di kampung

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 32Gb warna gold dengan Imei : 355332082318401 lengkap dengan kotak handphone merk Iphone warna putih serta charger dan headset;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 Terdakwa telah membeli 11 (sebelas) unit handphone dari saksi RUDI Alias DUMIN bertempat di rumah saksi RUDI Alias DUMIN tepatnya di Jl. HKS N Komp. Banjar Raya Sejahtera Provinsi Kalimantan Selatan
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Oktober 2022, saksi RUDI Alias DUMIN menghubungi via whatsapp kepada Terdakwa dan menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 lengkap dengan kotak handphone dan chargernya dengan harga sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu



rupiah), karena harganya murah lalu Terdakwa tertarik untuk membeli handphone tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mendatangi rumah saksi RUDI alias DUMIN di Jl. HKS N Komp. Banjar Raya Sejahtera Provinsi Kalimantan Selatan untuk membeli handphone Iphone 7 tersebut. Kemudian pada bulan yang sama pada Oktober 2022 saksi RUDI Alias DUMIN menghubungi Terdakwa lagi untuk menawarkan handphone dengan harga yang murah dan langsung Terdakwa beli lagi, kegiatan jual beli handphone ini berlanjut sampai dengan bulan Januari 2023

- Bahwa Terdakwa membeli 11 (sebelas) unit handphone tersebut dari saksi RUDI Alias DUMIN secara bertahap sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, dengan harga bervariasi sesuai merk dan tipe handphonenya dengan rincian:

- Iphone 11 warna hitam dengan harga sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Iphone 7 warna Gold dengan harga sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Oppo A 31 dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Oppo A3s dengan harga sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Oppo A3s dengan harga sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Realme C15 dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Redmi 10 dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Redmi Note 11 Pro dengan harga sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Realme 9 dengan harga sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Samsung dengan harga sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Sedangkan untuk handphone yang satu saksi lupa merk nya
- Bahwa kemudian 11 (sebelas) unit handphone tersebut Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan rincian harga sebagai berikut:
 - Iphone 11 warna hitam dengan harga sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kepada seorang laki-laki untuk namanya saksi lupa



- Iphone 7 warna Gold dengan harga sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada seorang perempuan untuk nama nya saksi lupa
- Oppo A 31 dengan harga sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki untuk namanya saksi lupa
- Oppo A3s dengan harga sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki untuk namanya saksi lupa
- Oppo A3s dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki untuk namanya saksi lupa
- Realme C15 dengan harga sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki untuk nama saksi lupa
- Redmi 10 dengan harga sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki untuk nama saksi lupa
- Redmi Note 11 Pro dengan harga sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki untuk nama saksi lupa
- Realme 9 dengan harga sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki untuk nama saksi lupa
- Samsung dengan harga sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki untuk nama saksi lupa
- Dan untuk yang satu handphone Terdakwa lupa merk saksi jual kepada siapa Terdakwa tidak ingat
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi RUDI Alias DUMIN tidak memiliki toko handphone dan Terdakwa mengetahui bahwa handphone yang ditawarkan kepada Terdakwa tersebut didapat dengan cara mengambil dari gudang J&T Gambut tempat saksi RUDI alias DUMIN bekerja
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Global Express Sejahtera Cab. Kalsel mengalami kerugian karena melakukan ganti rugi terhadap 13 (tiga belas) paket berisi handphone kepada konsumen dengan total sebesar Rp.22.289.580,00 (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya kerugian seluruhnya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
4. Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/manusia pribadi (natuurlijke persoon), termasuk juga korporasi/badan hukum (rechtspersoon);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan ini orang yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa yang bernama **Muhammad A Reza Alias Reza Bin Muhammad Maulana** yang identitas lengkap Terdakwa tersebut telah sama dan sesuai dengan identitas lengkap orang sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, sehingga dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 Terdakwa telah membeli 11 (sebelas) unit handphone dari saksi RUDI Alias DUMIN bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah saksi RUDI Alias DUMIN tepatnya di Jl. HKS N Komp. Banjar Raya Sejahtera Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa 11 (sebelas) unit handphone tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi RUDI Alias DUMIN sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 11.00 wita bertempat di gudang PT. Global express sejahtera Cabang Kalsel (J&T Gambut) tepatnya di Jl. A Yani Km. 11.600 Kelurahan Gambut Barat Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, tempat saksi RUDI alias DUMIN bekerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “membeli sesuatu benda” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa membeli 11 (sebelas) unit handphone tersebut dari saksi RUDI Alias DUMIN secara bertahap sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, dengan harga bervariasi sesuai merk dan tipe handphonenya dengan rincian:

- Iphone 11 warna hitam dengan harga sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Iphone 7 warna Gold dengan harga sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Oppo A 31 dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Oppo A3s dengan harga sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Oppo A3s dengan harga sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Realme C15 dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Redmi 10 dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Redmi Note 11 Pro dengan harga sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Realme 9 dengan harga sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Samsung dengan harga sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

- Sedangkan untuk handphone yang satu saksi lupa merk nya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, pada waktu saksi RUDI Alias DUMIN menjual 11 (sebelas) unit handphone tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa sepatutnya sudah dapat menduga dari awal bahwa 11 (sebelas) unit handphone tersebut adalah barang hasil kejahatan oleh karena 11 (sebelas) unit handphone tersebut dijual dengan harga yang sangat murah dibawah harga pasaran, akan tetapi Terdakwa tetap membeli 11 (sebelas) unit handphone tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian Terdakwa tentu sudah mengetahui pula akibat hukum dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang bentuk perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) terdapat apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan beberapa perbuatan merupakan tindakan sendiri-sendiri tetapi diantara perbuatan itu ada hubungan yang sedemikian eratnya satu sama lainnya, sehingga beberapa perbuatan itu harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Surat, pengakuan Terdakwa serta yang didukung dengan barang bukti yang telah diajukan di persidangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang membeli 11 (sebelas) unit handphone tersebut dari saksi RUDI Alias DUMIN secara bertahap sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 bertempat di rumah saksi RUDI Alias DUMIN tepatnya di Jl. HKS N Komp. Banjar Raya Sejahtera Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka unsur "perbuatan berlanjut" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penadahan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 32Gb warna gold dengan Imei : 355332082318401 lengkap dengan kotak handphone merk Iphone warna putih serta charger dan headset yang telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dewi Nurfitasari Binti Kasimin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat resah masyarakat
- Terdakwa tidak dapat memulihkan kerugian materi yang dialami korban

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad A Reza Alias Reza Bin Muhammad Maulana** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "penadahan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 32Gb warna gold dengan Imei : 355332082318401 lengkap dengan kotak handphone merk Iphone warna putih serta charger dan headset

Dikembalikan kepada Saksi Dewi Nurfita Sari Binti Kasimin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, oleh Emna Aulia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masye Kumaunang, S.H., Risdianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan secara daring pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Yustisia, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Annisa Ayu Mulia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masye Kumaunang, S.H.

Emna Aulia, S.H., M.H.

Risdianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Yustisia, S.H.